



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 954/Kep.642-BKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 954/Kep.7-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN REKENING PERANGKAT DAERAH SERTA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang meninggal dunia dan berakhir masa tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 954/Kep.7-BKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat Daerah serta Pelimpahan sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 954/Kep.7-BKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat Daerah serta Pelimpahan sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang3

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

17. Peraturan4

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 954/Kep.7-BKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Rekening Perangkat Daerah serta Pelimpahan sebagian Wewenang Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Nomor Urut 4 (empat), Nomor Urut 34 (tiga puluh empat), dan Nomor Urut 50 (lima puluh) dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 954/Kep. 642-BKAD/2021
 TANGGAL : 6 Juli 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 954/Kep.7-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN REKENING PERANGKAT DAERAH SERTA PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	ATASAN LANGSUNG			PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BENDAHARA			REKENING BANK
		NAMA/NIP	GOL	JABATAN	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Dinas Pendidikan	H. MAMAN FATUROCHMAN, SH., M.Si	IV/c	Plt. Kepala Dinas Pendidikan	Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd	IV/b	Pengguna Anggaran	Rekening Bank Jabar Banten : 0160260402010
		NIP. 196307081997031003			NIP. 196608221989031005			
		H. MAMAN FATUROCHMAN, SH., M.Si	IV/c	Plt. Kepala Dinas Pendidikan	FITRI APRILIA, S.Pd	III/c	Bendahara Pengeluaran	
		NIP. 196307081997031003			NIP. 198004102010012004			
34	Kecamatan Palasah	AA Y KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.	IV/a	Plt. Camat Palasah	USNADI, S.Sos.	IV/b	Pengguna Anggaran	Rekening Bank Jabar Banten : 0160260402968
		NIP. 198205212000121001			NIP. 196608221989031005			
		AA Y KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.	IV/a	Plt. Camat Palasah	JAYUS	II/d	Bendahara Pengeluaran	
		NIP. 198205212000121001			NIP. 196404102007011024			
50	Kecamatan Sumberjaya	RONI SETIAWAN, S.IP.	IV/b	Plt. Camat Sumberjaya	Drs. ABDUL JAYA	IV/a	Pengguna Anggaran	Rekening Bank Jabar Banten : 0160260402899
		NIP. 197104221991011001			NIP. 196603141992031007			
		RONI SETIAWAN, S.IP.	IV/b	Plt. Camat Sumberjaya	DEDI SUPANDI	II/c	Bendahara Pengeluaran	
		NIP. 197104221991011001			NIP. 197104042010011003			

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI